



**P U T U S A N**

**Nomor 476Pid.B/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Melkianus Lay Udju Anak Dari Yaner Pajara  
Tempat lahir : Sabu  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Puan Cepak, RT. 002 RW. 000, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 476/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MELKIANUS LAY UDJU** anak dari **YANER PAJARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru
  - Dikembalikan kepada saksi PRIMUS ABI.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

**Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **P E R T A M A**

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS LAY UDJU anak dari YANER PAJARA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi MARIA WENI melalui telepon namun tidak diangkat. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PRIMUS ABI yang merupakan teman dari saksi MARIA WENI dan bertanya sedang dimana bersama siapa, dan dijawab saksi PRIMUS ABI sedang di Samarinda bersama dengan saksi MARIA WENI. Terdakwa merasa cemburu dan kecewa mendengar jawaban saksi PRIMUS ABI berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI dengan cara menebas dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa mempersiapkan rencananya dengan cara pulang ke Mess Sendowan 2 PT. MKH untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kebun Plasma Sendowan, Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara menunggu saksi MARIA WENI dan saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi MARIA WENI untuk memperingatkan sambil berkata “kasih tau PRIMUS ya, hati-hati kalau pulang lewat sendowan 2”, dijawab Saksi MARIA WENI “ngapain kamu ancam-ancam orang, kita sudah berpisah, tidak usah kamu campuri kehidupanku”, dan dijawab lagi oleh terdakwa “biarpun kita sudah pisah, saya masih cinta sama kamu, matipun aku mau, kalian berdua akan ku bunuh”. Bahwa terdakwa dengan sadar dan masih mempunyai kesempatan untuk membatalkan niatnya namun tidak dilakukan, bahkan terdakwa kemudian menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI pulang dari Samarinda dengan cara menunggu di jalan turunan, dan saat malam terdakwa berpindah ke arah Jalan Kebun Plasma supaya tidak salah sasaran. Sekitar pukul 19.30 Wita saat terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit, terdakwa melihat saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan. Kemudian terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah

**Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan saksi PRIMUS ABI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi PRIMUS ABI yang lari ke arah warung, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang sehingga mengenai tangan kiri saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya saksi PRIMUS ABI berusaha menahan parang yang dipegang terdakwa, dan mengakibatkan jari manis tangan sebelah kiri saksi PRIMUS ABI terluka. Saat bersamaan terdakwa dileraikan oleh warga lalu terdakwa pergi ke Mess Plasma.

Bahwa terdakwa sudah berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI ketika mengetahui saksi MARIA WENI pergi ke Samarinda bersama dengan saksi PRIMUS ABI dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan cemburu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/144/IX/RSUD-AMP/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ansar Ahmed Syah I.T, pada pokoknya menerangkan saksi PRIMUS ABI mengalami luka sayat pada bagian tangan kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. -

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MELKIANUS LAY UDJU anak dari YANER PAJARA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi MARIA WENI melalui telepon namun tidak diangkat. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PRIMUS ABI yang merupakan teman dari saksi MARIA WENI dan bertanya sedang dimana bersama siapa, dan dijawab saksi PRIMUS ABI sedang di Samarinda bersama dengan saksi MARIA WENI. Terdakwa merasa cemburu dan kecewa mendengar jawaban saksi PRIMUS ABI, kemudian terdakwa pulang ke Mess Sendowan 2 PT. MKH untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa pergi ke

**Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebun Plasma Sendowan, Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara menunggu saksi MARIA WENI dan saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi MARIA WENI sambil berkata “kasih tau PRIMUS ya, hati-hati kalau pulang lewat sendowan 2”, dijawab Saksi MARIA WENI “ngapain kamu ancam-ancam orang, kita sudah berpisah, tidak usah kamu campuri kehidupanku”, dan dijawab lagi oleh terdakwa “biarpun kita sudah pisah, saya masih cinta sama kamu, matipun aku mau, kalian berdua akan ku bunuh”. Setelah itu terdakwa kembali menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI di jalan turunan, dan saat malam terdakwa berpindah ke arah Jalan Kebun Plasma supaya tidak salah sasaran. Sekitar pukul 19.30 Wita saat terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit, terdakwa melihat saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan. Kemudian terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri ke arah tangan sebelah kanan saksi PRIMUS ABI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi PRIMUS ABI yang lari ke arah warung, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang sehingga mengenai tangan kiri saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya saksi PRIMUS ABI berusaha menahan parang yang dipegang terdakwa, dan mengakibatkan jari manis tangan sebelah kiri saksi PRIMUS ABI terluka. Saat bersamaan terdakwa dileraikan oleh warga lalu terdakwa pergi ke Mess Plasma.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/144/IX/RSUD-AMP/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ansar Ahmed Syah I.T, pada pokoknya menerangkan saksi PRIMUS ABI mengalami luka sayat pada bagian tangan kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

## **1.Saksi PRIMUS ABI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi.

**Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang melihat terdakwa membacok saksi yakni saksi MARIA WENI dan masyarakat sekitar yang meleraikan terdakwa dan saksi saat saksi berlari menyelamatkan diri ke warung disekitar tempat kejadian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa menimpas (membacok) tangan kanan dan tangan kiri serta jari tangan saksi PRIMUS ABI dengan menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa membacok saksi adalah karena terdakwa cemburu dan tidak terima saksi jalan berdua ke samarinda dengan saksi MARIA WENI yang merupakan mantan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRIMUS ABI mengalami luka robek di lengan tangan kanan dan kiri serta luka robek di jari kelingking sebelah kiri.
- Bahwa awal mula kejadian yakni sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dan saksi PRIMUS ABI pergi ke samarinda. Kemudian terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi. Selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan saksi PRIMUS ABI. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saat melewati jalan kebun plasma sendowan Km. 06 Desa Puan Cepak datang terdakwa dari kebun sawit membawa sebilah parang dan terdakwa langsung mendekati saksi PRIMUS ABI dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi PRIMUS ABI. Mendapat serangan mendadak saksi dan saksi PRIMUS ABI jatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa membacok saksi PRIMUS ABI, kemudian mengejar saksi PRIMUS ABI yang berusaha menghindar berlari ke arah sebuah warung. Kemudian terdakwa dileraikan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat terdakwa menyerang dengan menggunakan sebilah parang, saksi hanya lari menghindar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah parang adalah senjata tajam yang di pergunakan terdakwa untuk melukai saksi, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru adalah pakaian yang saksi pergunakan saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



## 2. Saksi MARIA WENI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi PRIMUS ABI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban (saksi PRIMUS ABI). Terdakwa merupakan ayah dari anak saksi, namun saksi dan terdakwa tidak pernah menikah secara resmi hanya hidup bersama namun sekarang sudah berpisah. Saat ini saksi ada hubungan (pacaran) dengan saksi PRIMUS ABI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIMUS ABI yakni pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIMUS ABI, karena saat kejadian saksi sedang bersama saksi PRIMUS ABI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIMUS ABI adalah terdakwa menimpas (membacok) tangan kanan dan tangan kiri serta jari tangan saksi PRIMUS ABI dengan menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa membacok saksi PRIMUS ABI adalah karena terdakwa cemburu dan tidak terima saksi jalan berdua ke samarinda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRIMUS ABI mengalami luka robek di lengan tangan kanan dan kiri serta luka robek di jari kelingking sebelah kiri.
- Bahwa awal mula kejadian yakni sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dan saksi PRIMUS ABI pergi ke samarinda. Kemudian terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi. Selanjutnya terdakwa mengancam saksi dan saksi PRIMUS ABI. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saat melewati jalan kebun plasma sendowan Km. 06 Desa Puan Cepak datang terdakwa dari kebun sawit membawa sebilah parang dan terdakwa langsung mendekati saksi PRIMUS ABI dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi PRIMUS ABI. Mendapat serangan mendadak saksi dan saksi PRIMUS ABI jatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa membacok saksi PRIMUS ABI, kemudian mengejar saksi PRIMUS ABI yang berusaha menghindar berlari ke arah sebuah warung. Kemudian terdakwa dileraikan oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi PRIMUS ABI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIMUS ABI yakni pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIMUS ABI dengan cara menimpas tangan kanan dan kiri saksi PRIMUS ABI dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menimpas saksi PRIMUS ABI adalah karena terdakwa merasa kesal dan emosi saat mengetahui mantan terdakwa yakni saksi MARIA WENI pergi berdua dengan saksi PRIMUS ABI ke samarinda.
- Bahwa yang melihat terdakwa menimpas saksi PRIMUS ABI yakni saksi MARIA WENI dan masyarakat sekitar yang meleraai terdakwa di warung disekitar tempat kejadian.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi MARIA WENI melalui telepon namun tidak diangkat. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PRIMUS ABI yang merupakan teman dari saksi MARIA WENI dan bertanya sedang dimana bersama siapa, dan dijawab saksi PRIMUS ABI sedang di Samarinda bersama dengan saksi MARIA WENI. Terdakwa merasa cemburu dan kecewa mendengar jawaban saksi PRIMUS ABI berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI dengan cara menebas dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa pulang ke Mess Sendowan 2 PT. MKH untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kebun Plasma Sendowan, Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara menunggu saksi MARIA WENI dan saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi MARIA WENI untuk memperingatkan sambil berkata “kasih tau PRIMUS ya, hati-hati kalau pulang lewat sendowan 2”, dijawab Saksi MARIA WENI “ngapain kamu ancam-ancam orang, kita sudah berpisah, tidak usah kamu campuri kehidupanku”, dan dijawab lagi oleh terdakwa “biarpun kita sudah pisah, saya masih cinta sama kamu, matipun aku mau, kalian berdua akan ku bunuh”. Kemudian terdakwa menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI pulang dari Samarinda dengan cara menunggu di jalan turunan, dan saat malam terdakwa berpindah ke arah Jalan Kebun

**Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma supaya tidak salah sasaran. Sekitar pukul 19.30 Wita saat terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit, terdakwa melihat saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan. Kemudian terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah tangan sebelah kanan saksi PRIMUS ABI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi PRIMUS ABI yang lari ke arah warung, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang sehingga mengenai tangan kiri saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya saksi PRIMUS ABI berusaha menahan parang yang dipegang terdakwa, dan mengakibatkan jari manis tangan sebelah kiri saksi PRIMUS ABI terluka. Saat bersamaan terdakwa dileraikan oleh warga lalu terdakwa pergi ke Mess Plasma.

- Bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk menimpas saksi PRIMUS ABI sejak pagi ketika terdakwa menghubungi saksi MARIA WENI dan mengetahui kalau saksi MARIA WENI pergi ke samarinda di antar oleh saksi PRIMUS ABI. Karena kecewa dan cemburu terdakwa pulang ke mess mengambil parang lalu sengaja menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI di jalan kebun plasma.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa salah dan merasa sangat menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning
- 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kekerasan terhadap saksi PRIMUS ABI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi MARIA WENI melalui telepon namun tidak diangkat. Kemudian terdakwa menghubungi saksi

**Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



PRIMUS ABI yang merupakan teman dari saksi MARIA WENI dan bertanya sedang dimana bersama siapa, dan dijawab saksi PRIMUS ABI sedang di Samarinda bersama dengan saksi MARIA WENI. Terdakwa merasa cemburu dan kecewa mendengar jawaban saksi PRIMUS ABI berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI dengan cara menebas dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa mempersiapkan rencananya dengan cara pulang ke Mess Sendowan 2 PT. MKH untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kebun Plasma Sendowan, Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara menunggu saksi MARIA WENI dan saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi MARIA WENI untuk memperingatkan sambil berkata “kasih tau PRIMUS ya, hati-hati kalau pulang lewat sendowan 2”, dijawab Saksi MARIA WENI “ngapain kamu ancam-ancam orang, kita sudah berpisah, tidak usah kamu campuri kehidupanku”, dan dijawab lagi oleh terdakwa “biarpun kita sudah pisah, saya masih cinta sama kamu, matipun aku mau, kalian berdua akan ku bunuh”. Bahwa terdakwa dengan sadar dan masih mempunyai kesempatan untuk membatalkan niatnya namun tidak dilakukan, bahkan terdakwa kemudian menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI pulang dari Samarinda dengan cara menunggu di jalan turunan, dan saat malam terdakwa berpindah ke arah Jalan Kebun Plasma supaya tidak salah sasaran. Sekitar pukul 19.30 Wita saat terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit, terdakwa melihat saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan. Kemudian terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah tangan sebelah kanan saksi PRIMUS ABI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi PRIMUS ABI yang lari ke arah warung, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang sehingga mengenai tangan kiri saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya saksi PRIMUS ABI berusaha menahan parang yang dipegang terdakwa, dan mengakibatkan jari manis tangan sebelah kiri saksi PRIMUS ABI terluka. Saat bersamaan terdakwa dileraikan oleh warga lalu terdakwa pergi ke Mess Plasma;

- Bahwa terdakwa sudah berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI ketika mengetahui saksi MARIA WENI pergi ke Samarinda bersama dengan saksi PRIMUS ABI dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan cemburu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/144/IX/RSUD-AMP/2022 tanggal 27 September 2022 yang

**Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ansar Ahmed Syah I.T, pada pokoknya menerangkan saksi PRIMUS ABI mengalami luka sayat pada bagian tangan kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona)

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa Melkianus Lay Udju Anak Dari Yaner Pajara;

## **Unsur 2. Melakukan Penganiayaan Dengan Direncanakan Terlebih dahulu.**

**Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



Menimbang bahwa “unsur melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;-

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;-
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;-

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan pengertian Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Opzet/sengaja, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencarinya dalam Sejarah Pembentukan Undang-undang (KUHP), yang dalam hal ini dapat dilihat dari Memorie van Toelichting (MvT), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki/menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetensvoorzaken van een gevolg), yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:“Direncanakan terlebih dahulu” adalah bahwa pelaksanaan perbuatan tersebut tidak dilakukan seketika pada waktu timbul niat, tetapi pelaksanaan tersebut ditangguhkan setelah adanya niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana perbuatan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaksanaan perbuatan tersebut masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jangka waktu itu tidak boleh demikian sempit, tetapi juga tidak terlalu lama, yang penting bahwa dalam waktu itu, si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa dengan direncanakan terlebih dahulu dipandang ada, jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara yang akan dipergunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk didapati fakta-fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Kebun Plasma Sendowan KM. 06, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kekerasan terhadap saksi PRIMUS ABI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi MARIA WENI melalui telepon namun tidak diangkat. Kemudian terdakwa menghubungi saksi PRIMUS ABI yang merupakan teman dari saksi MARIA WENI dan bertanya sedang dimana bersama siapa, dan dijawab saksi PRIMUS ABI sedang di Samarinda bersama dengan saksi MARIA WENI. Terdakwa merasa cemburu dan kecewa mendengar jawaban saksi PRIMUS ABI berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI dengan cara menebas dengan menggunakan parang. Kemudian terdakwa mempersiapkan rencananya dengan cara pulang ke Mess Sendowan 2 PT. MKH untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kebun Plasma Sendowan, Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara menunggu saksi MARIA WENI dan saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi MARIA WENI untuk memperingatkan sambil berkata "kasih tau PRIMUS ya, hati-hati kalau pulang lewat sendowan 2", dijawab Saksi MARIA WENI "ngapain kamu ancam-ancam orang, kita sudah berpisah, tidak usah kamu campuri kehidupanku", dan dijawab lagi oleh terdakwa "biarpun kita sudah pisah, saya masih cinta sama kamu, matipun aku mau, kalian berdua akan ku bunuh". Bahwa terdakwa dengan sadar dan masih mempunyai kesempatan untuk membatalkan niatnya namun tidak dilakukan, bahkan terdakwa kemudian menunggu saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI pulang dari Samarinda dengan cara menunggu di jalan turunan, dan saat malam terdakwa berpindah ke arah Jalan Kebun Plasma supaya tidak salah sasaran. Sekitar pukul 19.30 Wita saat terdakwa bersembunyi di bawah pohon sawit, terdakwa melihat saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan. Kemudian terdakwa mendekat dan mengayunkan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah tangan sebelah kanan saksi PRIMUS ABI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi PRIMUS ABI dan saksi MARIA WENI terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mengejar saksi PRIMUS ABI yang lari ke arah warung, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang sehingga mengenai tangan kiri saksi PRIMUS ABI. Selanjutnya saksi PRIMUS ABI berusaha

**Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan parang yang dipegang terdakwa, dan mengakibatkan jari manis tangan sebelah kiri saksi PRIMUS ABI terluka. Saat bersamaan terdakwa dileraikan oleh warga lalu terdakwa pergi ke Mess Plasma;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berencana menganiaya saksi PRIMUS ABI ketika mengetahui saksi MARIA WENI pergi ke Samarinda bersama dengan saksi PRIMUS ABI dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan cemburu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/144/IX/RSUD-AMP/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ansar Ahmed Syah I.T, pada pokoknya menerangkan saksi PRIMUS ABI mengalami luka sayat pada bagian tangan kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Trg**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Lay Udju Anak Dari Yaner Pajara, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biruDikembalikan kepada saksi PRIMUS ABI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tentrilipu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna Santyadewi, S.H.M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ANDI TENTRILIPU, SH